



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 36 TAHUN 2019

T E N T A N G

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PEMBIBITAN DAN PAKAN TERNAK
KOTA PAYAKUMBUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Kota Payakumbuh sebagai Badan Layanan Umum Daerah, maka diperlukan Standar Pelayanan Minimal UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak;
- b. bahwa Standar Pelayanan Minimal merupakan salah satu persyaratan administratif untuk dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak di Kota Payakumbuh;
- c. bahwa akuntabilitas kinerja pelayanan harus dapat ditunjukkan dengan adanya Standar Pelayanan Minimal UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu diatur dalam Peraturan Walikota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum;
5. Permendagri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Permendagri nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL
UPTD PEMBIBITAN DAN PAKAN TERNAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan adalah

- a. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- c. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga Lain
- d. Dinas Pertanian adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas dan fungsi menangani persoalan Pertanian Kota Payakumbuh
- e. UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis yang memberikan pelayanan kepada masyarakat/peternak.
- f. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh UPTD kepada masyarakat
- g. Jenis pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan UPTD kepada masyarakat yang berkaitan dengan Pertanian
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas atau badan untuk melaksanakan sebahagian urusan dinas atau badan.
- i. Penerimaan layanan adalah orang perseorangan dan atau kelompok orang dan atau instansi, badan hukum yang dilaksanakan mempunyai kepentingan, hak dan kewajiban terhadap suatu pelayanan
- j. Aparatur adalah pejabat dan atau staf petugas yang memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

- k. Proses kerja adalah langkah-langkah yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan
- l. Produk atau output adalah hasil dari suatu pekerjaan yang memiliki standarisasi tertentu.

BAB II

SPM

Pasal 2

- (1) SPM pada UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak meliputi :
 - a. Jenis Pelayanan, yang terdiri atas :
 - 1. Layanan Penjualan Bibit Sapi dan Bakalan Sapi Potong
 - 2. Layanan Penjualan Pakan Ternak
 - 3. Layanan Bimbingan Teknis / Pelatihan / Magang
 - 4. Layanan Masyarakat
 - 5. Layanan Jasa Konsultasi
 - 6. Layanan Jasa Penelitian S1 / S2 / S3 atau Program Kampus
 - b. SPM yang terdiri atas indikator kinerja dan target;
 - c. Tahun Pencapaian; dan
 - d. Penanggung Jawab
- (2) Tahun pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan batas waktu pelaksanaan pencapaian SPM yang disesuaikan dengan berakhirnya Rencana Strategis.
- (3) Jenis Pelayanan, indikator kinerja dan tahun pencapaian serta penanggung jawab SPM sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) SPM dilaksanakan oleh UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Dinas Pertanian Kota Payakumbuh.
- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan di UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak sesuai SPM yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 4

- (1) UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak melakukan penilaian dan evaluasi terhadap jenis pelayanan dan indikator kinerja, target dan tahun pencapaian secara rutin setiap tahun.
- (2) Hasil penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertanian Kota Payakumbuh.

Pasal 5

- (1) Dalam hal penerapan SPM atas penyelenggaraan pelayanan pada UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak, monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pertanian Kota Payakumbuh
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat bawahannya sesuai dengan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas

BAB V
PELAPORAN
Pasal 6

Kepala UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak menyampaikan laporan triwulan, semesteran dan tahunan pelaksanaan, penerapan dan pencapaian SPM kepada Walikota Payakumbuh melalui Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan, penerapan dan rencana pencapaian SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kota Payakumbuh melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanian Kota Payakumbuh.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 3 Mei 2019.....

WALIKOTA PAYAKUMBUH



RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 3 Mei 2019.....

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH



RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR³⁶.....

LAMPIRAN :
Peraturan Walikota Payakumbuh
Nomor : 36 Tahun 2019
Tanggal : 2 Mei 2019

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UPTD PEMBIBITAN DAN PAKAN TERNAK

NO	JENIS PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		INDIKATOR KINERJA	TARGET			
1.	Layanan Penjualan Bibit Sapi dan Bakalan Sapi Potong	Persentase Ketepatan Jam Layanan hari Senin s/d Jum'at mulai jam 08.00 WIB s/d 16.30 WIB kecuali libur nasional Waktu penyelesaian layanan	100 % 1 jam	2021 2021	UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak	
2.	Layanan Penjualan Pakan Ternak	Persentase Ketepatan Jam Layanan hari Senin s/d Jum'at mulai jam 08.00 WIB s/d 16.30 WIB kecuali libur nasional Waktu penyelesaian layanan	100 % 1 jam	2022 2022	UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak	
3.	Layanan Bimbingan Teknis / Pelatihan / Magang	Persentase Ketepatan Jam Layanan hari Senin s/d Jum'at mulai jam 08.00 WIB s/d 16.30 WIB kecuali libur nasional Waktu penyelesaian layanan	100 % 1 hari	2022 2022	UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak	

4.	Layanan Masyarakat	Persentase Ketepatan Jam Layanan hari Senin s/d Jum'at mulai jam 08.00 WIB s/d 16.30 WIB kecuali libur nasional Waktu penyelesaian layanan	100 % 1 hari	2022 2022	UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak
5.	Layanan Jasa Konsultasi	Persentase Ketepatan Jam Layanan hari Senin s/d Jum'at mulai jam 08.00 WIB s/d 16.30 WIB kecuali libur nasional Waktu penyelesaian layanan	100 % 1 hari	2022 2022	UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak
6.	Layanan Jasa Penelitian S1/S2/S3 dan Program Kampus	Persentase Ketepatan Jam Layanan hari Senin s/d Jum'at mulai jam 08.00 WIB s/d 16.30 WIB kecuali libur nasional Waktu penyelesaian layanan	100 % 1 hari	2023 2023	UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak

WALIKOTA PAYAKUMBUH



RIZA FALEPI